



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0419 /DISPORA

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN KONTINGEN KABUPATEN DONGGALA
PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Pekan Olahraga Pelajar Daerah adalah ajang prestasi olahraga yang diadakan untuk menunjukkan kemampuan atlet pelajar di tingkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, perlu menetapkan Tim dan Kontingen Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan Kontingen Kabupaten Donggala Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

2. Surat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah No.400.4/43/DISPORA/2025 Tanggal 16 Mei 2025 tentang Pedoman Umum POPDA Sulawesi Tengah XXIII/2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim dan Kontingen Kabupaten Donggala Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kontingen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Aju;
 - b. Koordinator Cabang Olahraga;
 - c. Pelatih; dan
 - d. Atlet
- KETIGA : Kontingen sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bertugas menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi persiapan Kontingen Kabupaten Donggala pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala pada kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,

ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0419 /DISPORA
TENTANG
PENETAPAN TIM DAN KONTINGEN
KABUPATEN DONGGALA PADA PEKAN
OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM DAN KONTINGEN KABUPATEN DONGGALA
PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

A. TIM

- I. PEMBINA/PELINDUNG : 1. BUPATI DONGGALA
2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
- II. PENASEHAT : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DONGGALA
: 2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN
DONGGALA
: 3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DONGGALA
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DONGGALA
- IV. KOORDINATOR : SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DONGGALA
- V. KETUA PANITIA : SOFIAN, S.Pd
- VI. WAKIL KETUA I : VALLENCYA SISKE RUNGKA, SE., MM
- VII. WAKIL KETUA II : NILAWATI, SE
- VIII. SEKRETARIS : AUDIN, S.Pd
- IX. BENDAHARA : MOHAMMAD SYUKUR, A.Ma.Pd
- X. PERLENGKAPAN : 1. RAHMAT
: 2. MOH.SAIFUL, S.AP

B. KONTINGEN

- I. TIM AJU : SYAFRUDIN, S.Pi
: MOHAMMAD RIZAL, S.Sos
- II. KOORDINATOR ATLETIK : WIRDA
- III. ANGGOTA : 1. HASAN, S.Sos
2. JUNAIDI
3. UMI KALSUM
- IV. KOORDINATOR KARATE : HASBI
- V. ANGGOTA : 1. ULFIANA, S.Sos
2. SRI WAHYUNINGSIH, S.AP

		3. ERCIN SAMBUE, SE
		4. MOH.REZEKI
VI. KOORDINATOR TAEKWONDO	:	USNIAR BONGGENG, SE
VII. ANGGOTA	:	1. DAVID ALAMSYAH
		2. MARWA, SE
		3. ANDI IRAWAN
		4. RAHMATIAS
		5. ERCIN SAMBUE, SE
VIII. PELATIH KARATE	:	TASRIT
IX. PELATIH PANAHAHAN	:	SYAMSU ALAM, S.Pd
X. PELATIH ATLETIK	:	ANNISA, S.Pd
XI. ASSISTEN PELATIH ATLETIK	:	DAMIN, S.Pd
XII. PELATIH TAEKWONDO	:	ARIFLAN
XIII. ASSISTEN TAEKWONDO	:	1. ADNAN
		2. SABRIANI RIZKI, S.Pd
XIV. ATLET KARATE	:	PUTRA
		1. ILHAM
		2. ZIYAD AFIF KAINDRA
		3. EZRA BUANGIN YOHANIS
		4. MUHAMMAD GALANG
	:	PUTRI
		1. FERA AFIQAH NATASYA
		2. MAIKA SABILA
		3. ZASKIA SYIFATUNNISA
		4. ECA OKTAVIANA
XV. ATLET ATLETIK	:	PUTRA
		1. ABHIED NUR ALAM
		2. AGHIE MELGIANSYAH
		3. BAYU SAPUTRA
		4. RAFIF GHIATS AL-GHIFARY
		5. SAFRI
		6. SIMEON PIRI
	:	PUTRI
		1. ANISA MALVA JANITRA
		2. ARIZAH SATIFAH
		3. MEY RISKHA
		4. NUR HIKMA
		5. WIBI EKA GIANA
		6. ZAHRA TUNNAFISA
XVI. ATLET PANAHAHAN	:	PUTRA
		MOH.RAFLY MAULANA
	:	PUTRI
		AMIRAH NASYIAH AFIQAH UMAR
XVII. ATLET TAEKWONDO	:	PUTRA
		1. ALVARO GLAUDIUS TENGE
		2. BRYAN RICEISHA TENEH
		3. MUHAMMAD RIZKY MAULANA PUTRA

4. MOH.FADJAR GEMILANG
5. MOH.FAHRI GALANG RAMADHAN
6. RIZKY SYAHPUTRA
7. MOH.SIGIT RAMADHAN

: PUTRI

1. ANNISA FAJAR INDAH
2. BELA SAFITRI
3. GITA NUR CAHYANI
4. KAYLA ZAHRA
5. MEYLINDAH SAFANAH
6. OCHA ZEBRYANA
7. ZEFANA CHARLENE SIWI

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI